



ပီရ်မိန္ဒူ ဂျပာပိကျိ တာပိ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

အိန္ဒြေပိပိဗာရိယာရိ ဘာရိ ရိဗာဟာရရိ ပဏာရိ

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

ရေပရိ ၂၇၅၂၄၂ မူပူဗူရိ ဂဓာဗိယာရိ ဂဓာရိယာရိ - တာပိ (ပိဗူဗူဇာ)
JALAN W.R. SUPRATMAN NOMOR 71 DENPASAR – BALI (80236)
၇၅၇၇၇၇၇၇ (၀၅၇၇၇) ၂၅၅၅၅၅၅၅

TELEPON (0361), 228716

WEBSITE: www.distanpangan.baliprov.go.id EMAIL: distanpangan@baliprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BALI

NOMOR : 20 TAHUN 2024

TENTANG
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik;
 - bahwa dalam rangka memperoleh informasi publik pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana tentang Daftar Informasi Publik pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2024.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, tercantum seperti pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Nomor 1012 Tahun 2023 Tentang Daftar Informasi Publik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali,
Pada tanggal 2 Januari 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI
NOMOR : 20 TAHUN 2024
TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BALI

No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Daftar riwayat hidup, rekam medis, nomor rekening pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h • UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian 	Selama pegawai tidak memberikan persetujuan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pegawai	Menjaga rahasia pribadi pegawai



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
2.		Surat-surat/memo/memorandum/nota dinas/disposisi yang sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Memperlancar proses pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga
3.		Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j • Perpres Nomor 54 Tahun 2010 • Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 Huruf b 	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif, menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan Premature • Menimbulkan persaingan tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa 	Menimbulkan persaingan sehat dalam proses pengadaan barang/ jasa



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
4.		Dokumen Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j • UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23 • Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6 Huruf b 	Tidak Terbatas	Muncul persaingan yang tidak sehat	Muncul persaingan yang sehat



No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
5.		Dokumen penawaran penyedia barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j • Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya Pasal 6 Huruf b 	Sampai dengan proses selesai	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Muncul persaingan yang tidak sehat
6.		Dokumen pendukung pengadaan barang/jasa, termasuk Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (<i>Aanwijzing</i>), evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j • Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa 	Sampai dengan proses selesai	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Muncul persaingan yang tidak sehat



No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
		penawaran/ kualifikasi/ hasil lelang	Pemerintah dan perubahannya Pasal 6 Huruf b			
7.		Proses penyelesaian pengadaan barang/jasa, termasuk penyelesaian sanggah/sanggah banding	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j • Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya Pasal 6 Huruf b 	Sampai dengan proses selesai	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Muncul persaingan yang sehat
8.		Data pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j 	20 Tahun	Informasi terkait dengan identitas rekening orang	Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang



No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
			<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 7 Tahun 1992. UU Nomor 10 			tidak bertanggung jawab
9.		Hasil pemeriksaan reguler oleh Itjen (LHP)	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan i • Peraturan Menpan Nomor PER/04/M. PAN/03/20 08 • tentang Kode Etik • Pengawas 	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan pihak lain	Dapat mengandung informasi rahasia institusi / merugikan institusi
10.		Laporan Harta Kekayaan Pejabat	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h • Keputusan KPK Nomor 	Selama pejabat memberikan persetujuan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pejabat/pegawai dan	Menghindari potensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak



No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
			Kep.07/KPK/02/2005 tentang Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pasal 5 Ayat (7) • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan i		untuk menghindari kejahatan	bertanggung jawab Menghindari pengungkapan rahasia pribadi yaitu kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang



No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
11.		Laporan Hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a dan i • Peraturan Menpan Nomor PER/04/M. PAN/03/20 08 • tentang Kode Etik Pengawas 	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan pihak lain dapat memberikan citra yang negatif terhadap institusi	Mencegah citra yang negatif terhadap institusi
12.		Akses Ruang Server	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j • UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 	Tidak Terbatas	Tindak kriminal pengerusakan dan pencurian data	Menjaga dan melindungi hak akses



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
			Elektronik Pasal 30 s.d 37			
13.		<i>Internet Protocol (IP) Address</i>	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j • UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 	Tidak Terbatas	Penerobosan/ penyalahgunaan akses	Keamanan Sistem/ Jaringan
14.		Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j • UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Keamanan Sistem



No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
			Elektronik Pasal 1 Angka 16			
15.		Data hasil uji laboratorium Keswan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b	Terbatas dengan persetujuan	Apabila dibuka akan memberikan penafsiran yang berbeda oleh masyarakat dan dapat menyebabkan keresahan dan berpengaruh terhadap nilai ekonomis	Tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda oleh masyarakat
16.		Data Kelompok/Gabungan Kelompok Tani	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b 	Terbatas dengan persetujuan	Apabila dibuka akan berpengaruh terhadap data diri kelompok/gabungan kelompok tani bersama anggota	



No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
17.		Hasil Pengujian Laboratorium baik pengujian benih, proteksi dan pestisida	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b 	Tidak Terbatas	Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Menimbulkan persaingan yang sehat
18.		Usulan Pelepasan Varietas Baru	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b • Permentan Nomor 37/Permentan/OT.140/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan, dan • Penarikan Varietas UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b 	Setelah Varietas Dilepas	Dapat diperjualbelikan terhadap varietas yang akan dilepas kemungkinan bisa dilepas pihak lain/ negara lain	Mencegah varietas baru diambil oleh pihak lain



No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
19.		Hasil Analisis Mutu Pestisida/APH yang sedang dikerjakan di Laboratorium	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b	Setelah proses selesai	Dapat mengganggu sistem analisis mutu	Dapat menjaga kestabilan sistem analisi mutu
20.		Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) Pengujian Mutu Hasil Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b • PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Pusat, Provinsi dan Kabupaten 	Tidak terbatas	Dapat disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi kompetensi kelembagaan sertifikasi



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
21.		Proses uji laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b • PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat, Pusat, Provinsi dan Kabupaten 	Sampai ada keputusan resmi/hasil uji resmi	Dapat disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi dan mengamankan hasil informasi yang diperoleh
22.		Proses uji mutu pangan di produsen	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b • UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen • UU No. 69 Tahun 1999 Tentang Iklan dan Pelabelan 	Setelah proses selesai	Dapat mengganggu sistem analisis mutu	Dapat menjaga kestabilan sistem analisis mutu



No	Sumber Informasi	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
			<ul style="list-style-type: none"> UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan 			


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
I WAYAN SUNADA
 NIP. 19671231 198703 1 056



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

